

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) Indonesia membutuhkan banyak instrumen pendukung dalam menyelenggarakan pemerintahannya, mulai dari kelembagaan hukum, normatif hukum, serta budaya hukum. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, sumber utama bangsa Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. UUD NRI 1945 sebagai suatu hukum tertinggi perlu untuk dijaga dan ditegakkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, tak terkecuali Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) yang memang dikenal secara khusus sebagai *the guardian of constitution and the final interpreter of the constitution*. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan satu-satunya lembaga negara yang bertugas menguji konstitusi yang berlaku sebagai undang-undang dasar di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pada tingkat

pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final<sup>1</sup>.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam struktur kekuasaan negara di Indonesia, berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), secara normatif dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah salah satu bentuk kekuasaan negara yang bersifat independen dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi peradilan. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum serta menjamin terwujudnya keadilan secara obyektif dan tanpa intervensi pihak manapun<sup>2</sup>. Pasal tersebut menegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman diberikan kebebasan penuh dalam melaksanakan tugas peradilannya, sebagai manifestasi dari kemandirian lembaga peradilan dalam menjunjung prinsip keadilan. Pembagian kekuasaan ini diterapkan dengan maksud agar masing-masing cabang kekuasaan dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara optimal tanpa adanya dominasi atau tumpang tindih kekuasaan. Di samping itu, prinsip *checks and balances* diterapkan guna memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan antara tiga pilar kekuasaan tersebut, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang sehat dan berkeadilan.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan tersebut dijalankan oleh Mahkamah

---

<sup>1</sup> Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Agung bersama jajaran lembaga peradilan di bawahnya yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang terpisah dari Mahkamah Agung<sup>3</sup>. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat mandiri dan independen, dilaksanakan melalui Mahkamah Agung beserta seluruh lembaga peradilan yang berada di bawah kewenangannya, dan Mahkamah Konstitusi, yang bertugas menjalankan fungsi lembaga peradilan yang berfungsi untuk memastikan tegaknya prinsip supremasi hukum serta memastikan terwujudnya keadilan secara konsekuen dan konsisten dalam penyelenggaraan negara. Sistem ini menegaskan pentingnya peran kekuasaan kehakiman sebagai pilar yang berfungsi secara otonom dalam menjaga keseimbangan dan integritas hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bidang peradilan. Tujuannya adalah untuk menjalankan penegakan hukum dan keadilan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila serta ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat menjamin terselenggaranya Negara Hukum di Indonesia secara efektif

---

<sup>3</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

<sup>4</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No. Tahun 2004*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1, Februari 2010, hlm. 188.

dan berkelanjutan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan prinsip kemandirian lembaga peradilan sebagai pilar kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan nasional.

Dalam konteks negara hukum, unsur utama dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum adalah keberadaan kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri. Independensi tersebut sangat penting agar kekuasaan kehakiman tidak terpengaruh atau dikendalikan oleh kekuasaan lain, khususnya kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Tanpa kemandirian tersebut, terdapat risiko besar terjadinya tindakan penyimpangan dalam penggunaan wewenang serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia penguasa, yang pada akhirnya akan merusak prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara<sup>5</sup>.

Mahkamah Konstitusi didirikan dengan tujuan sederhana untuk memastikan pelaksanaan konstitusi, UUD 1945 secara adil. Di samping itu, pengaturan tersebut dimaksudkan agar DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang tidak menyusun undang-undang secara arbitrer, melainkan dengan melibatkan masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam pembentukan MK, ada pertimbangan sosiologis, bertujuan untuk merealisasikan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang tertata, bebas dari praktik penyimpangan, sejahtera, serta

---

<sup>5</sup> Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 301.

menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai salah satu unsur dalam ranah kekuasaan kehakiman, dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, mereka berkontribusi secara fundamental dalam mengawal konstitusi serta memastikan tegaknya prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas guna melaksanakan uji materi UUD NRI 1945.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, satu diantara beberapa karakteristik utama yang biasanya esensial dalam sebuah negara hukum yang demokratis adalah keberadaan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen serta terbebas dari seluruh bentuk keberpihakan. Pengadilan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki peranan krusial dalam menjamin penyelenggaraan keadilan melalui penyelenggara Undang-Undang serta kitab Undang-Undang secara konsisten dalam proses penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi peradilan tersebut dilakukan oleh hakim yang wajib memegang teguh prinsip yang mencakup independensi, netralitas, kejujuran, kepastian dan kesantunan, kesetaraan, kemampuan profesional, dan kecermatan<sup>7</sup>. Keseluruhan prinsip tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seluruh lembaga peradilan agar dapat mewujudkan dan menegakkan keadilan secara menyeluruh dan berkelanjutan di dalam sistem hukum

---

<sup>6</sup> Mohd. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 104.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 317.

nasional.

Uji materi adalah kewenangan badan peradilan dalam melakukan pengujian terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif di hadapan Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *judicial review*. Prinsip *check and balances* menyebabkan hakim harus menguji hasil yang dihasilkan oleh lembaga pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Karena itu, bukan pejabat lain yang memiliki otoritas dalam rangka pengajuan *judicial review*, dengan menempatkan hakim sebagai subjek yang menjalankan fungsi tersebut. Pengujian tidak bisa disebut sebagai *judicial review* jika diselenggarakan lembaga parlemen, melainkan hal tersebut disebut sebagai *legislative review*<sup>8</sup>.

Dalam sistem negara hukum yang demokratis, independensi peradilan adalah sebuah pilar utama yang menjamin tegaknya keadilan, keutamaan hukum sebagai landasan negara, disertai dengan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara<sup>9</sup>. Lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan politik menjadi fondasi bagi terbangunnya sistem *checks and balances* antar lembaga negara. Pada konteks inilah, Mahkamah Konstitusi (MK) menempati posisi strategis karena menjalankan peran strategis dalam memastikan konstitusi tetap dihormati dan dilaksanakan

---

<sup>8</sup> Inosentius Samsul, dkk, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2009), hlm. 43.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 47.

sesuai prinsip hukum yang berwenang menguji perundang-undangan terhadap UUD 1945, memutus perselisihan mengenai pembagian dan pelaksanaan kewenangan antar lembaga negara, serta menjaga kemurnian proses konstitusional<sup>10</sup>. Agar fungsi tersebut berjalan optimal, independensi hakim MK harus dijamin, mencakup aspek penetapan, masa jabatan, serta mekanisme pemberhentian.

Secara normatif, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim MK tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020<sup>11</sup>. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa pemberhentian hakim MK dilakukan jika hakim terkait melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan yang telah diikrarkan, melakukan tindak pidana berat, atau melanggar kode etik berat berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)<sup>12</sup>. Proses pemberhentian juga melibatkan Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga secara hukum, Dewan Perwakilan Rakyat tidak diberikan otoritas secara langsung dalam proses pemberhentian hakim konstitusi. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan interpretasi dan batas kewenangan yang menimbulkan polemik dalam ketatanegaraan

---

<sup>10</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 88.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

<sup>12</sup> Pasal 23 dan 24 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Indonesia.

Salah satu peristiwa yang menyoroti isu tersebut secara tajam adalah pemberhentian Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terjadi pada tahun 2022. Keputusan DPR ini menuai kritik dari kalangan akademisi, pakar hukum tata negara, dan masyarakat sipil karena dinilai melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang serta berpotensi mengganggu prinsip independensi peradilan. Kontroversi tersebut tidak hanya menunjukkan terjadinya kewenangan yang tidak jelas sehingga menimbulkan perpecahan tugas antar lembaga negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana peran politik dapat memengaruhi keberlangsungan lembaga yudisial konstitusional. Data dari Majelis Kehormatan MK menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah sanksi etik terhadap hakim, dengan setidaknya sembilan hakim dijatuhi sanksi etik dalam berbagai tingkatan. Tren ini memperlihatkan adanya intensifikasi pengawasan terhadap hakim, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan potensi intervensi eksternal terhadap kemandirian lembaga.

Permasalahan utama yang muncul dalam konteks ini adalah ketidakjelasan batas kewenangan antara lembaga legislatif dan yudikatif terkait fungsi pengawasan serta mekanisme pemberhentian hakim konstitusi. Ambiguitas norma ini berpotensi menimbulkan konflik konstitusional serta membuka ruang bagi intervensi politik yang bisa merusak kepercayaan masyarakat luas terhadap independensi dan

ketidakberpihakan Mahkamah Konstitusi. Tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga berkaitan dengan persepsi publik, efektivitas mekanisme pengawasan internal, serta konsistensi pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kewenangan DPR dalam pemberhentian hakim MK dijalankan sesuai prinsip hukum dan konstitusi. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji mekanisme pemberhentian hakim MK dari perspektif hukum normatif dan etika, di antaranya menyoroti peran

Majelis Kehormatan MK, batas kewenangan lembaga negara, serta analisis studi kasus terhadap peristiwa pemberhentian tertentu. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif-kualitatif dan belum menyentuh aspek empiris atau kuantitatif. Belum banyak penelitian yang secara sistematis mengukur sejauh mana campur tangan politik berpengaruh terhadap proses pemberhentian hakim MK, atau yang menguji hubungan antara tindakan legislatif dengan tingkat akuntabilitas dan persepsi publik terhadap independensi MK. Akibatnya, literatur yang tersedia belum sepenuhnya memberikan gambaran berbasis data tentang pola dan frekuensi intervensi maupun efektivitas mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga dari pemaparan di atas, penulis menjabarkan secara terperinci permasalahan yang berhubungan dengan latar belakang di atas dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Kewenangan Dewan

Perwakilan Rakyat Dalam Mengusulkan Pemberhentian Hakim Mahkamah  
Konstitusi (Studi Kasus Hakim Aswanto)”).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah implikasi yuridis dari pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap independensi kekuasaan kehakiman?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui pengaturan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui implikasi yuridis dari pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini harapannya bisa memperkaya literatur hukum dan

memberikan paradigma baru terkait kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Konsitusi dan kaitannya dengan Independensi Mahkamah Konsitusi..

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pengaruh positif terhadap jalannya sistem pemerintahan utamanya pada fungsi *check and balances* dari tiap-tiap cabang kekuasaan di Indonesia terkhusus peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjaga stabilitas Independensi Mahkamah Konsitusi agar dalam menjalankan istem peradilan serta pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan sistem yang bersih, adil, dan bebas akan kepentingan politik.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi harapannya tulisan ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan agar kedepannya dapat menjalankan fungsi *check and balances* secara baik dan profesional dalam agar dapat menciptakan iklim yang bersih dan bebas dari kepentingan politik.
2. Bagi masyarakat harapannya tulisan ini dapat dijadikan sebagai landasan pengetahuan baru dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem pemerintahan terkhususnya dalam fungsi *check and balances*

yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi.

3. Bagi penulis, tulisan ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara serta dapat membantu penulis menyelesaikan studi S1 sebagai tugas akhir.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pada dasarnya berfokus pada kajian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan hingga dogma hukum<sup>13</sup>. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada analisis dokumen tertulis dengan memanfaatkan bahan primer hingga tersier seperti menggunakan peraturan perundang-Undangan (*statute approach*), putusan pengadilan, landasan teori hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip dasar hukum, serta temuan ilmiah yang dikemukakan oleh para ahli hukum (doktrin)<sup>14</sup>.

### 2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan

---

<sup>13</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

<sup>14</sup> *Ibid*

menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti<sup>15</sup>. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang memfokuskan analisis penyelesaian masalah hukum berdasarkan landasan konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang terdapat dalam norma-norma peraturan yang relevan dengan konsep yang diterapkan<sup>16</sup>. Terakhir penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yang dimana pendekatan studi kasus ialah pendekatan yang diterapkan secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan, sehingga karakteristik dan kompleksitas masalah yang diteliti dapat diidentifikasi dan dianalisis secara tuntas guna menemukan penyelesaiannya.<sup>17</sup>

### **3. Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah pembuatan undang-undang, serta keputusan pengadilan.

Sumber hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 147

<sup>17</sup> Susilo, Gudnanto, dan Rahardjo, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media 13 Enterprise, Kudus, 2011, h. 250.

- 2) Peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) UU Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga dari UU Nomor 24 Tahun 2003 terkait dengan Mahkamah Konstitusi.
- 4) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menetapkan ketentuan terkait Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022

**b. Sekunder**

Bahan hukum sekunder mencakup dokumen resmi, karya penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan, artikel jurnal, serta sumber lain yang relevan<sup>18</sup>.

**c. Tersier**

Bahan hukum tersier pada tulisan ini bersumber dari referensi hukum yang menyediakan berbagai informasi dari setiap aspek hukum yang ada.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan sumber hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi pustaka digital, yaitu dengan cara pendataan dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan serta sumber literatur hukum lainnya, serta pengelompokan dan penyusunan bahan hukum secara sistematis berdasarkan kebutuhan yang ada dalam tulisan ini dalam bentuk digital atau bahan hukum ditemukan melalui pencarian di internet.

#### **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Data hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan pendekatan analisis preskriptif. Analisis bersifat preskriptif, yang bertujuan menyajikan argumentasi berdasarkan temuan penelitian. Argumentasi bertujuan untuk menyampaikan penilaian atau rekomendasi terkait kebenaran, kesalahan, atau apa yang semestinya berlaku menurut hukum, dengan merujuk pada norma hukum, asas, prinsip, doktrin, atau teori hukum yang diterapkan pada fakta atau peristiwa hukum yang dianalisis.<sup>19</sup>

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I**

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

---

<sup>19</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.

## **BAB II**

Tinjauan Pustaka

## **BAB III**

Hasil penelitian dari rumusan masalah yang diangkat serta pendalaman terhadap objek penelitian.

## **BAB IV**

Penutup bagian akhir dari penulisan dalam penelitian hukum yang meliputi kesimpulan dan saran.

